

PERLINDUNGAN HUKUM ATAS MARTABAT DAN PRIVASI
PEREMPUAN DARI PRAKTIK *DEEFAKE PORNOGRAFI*
*LEGAL PROTECTION OF WOMEN'S DIGNITY AND PRIVACY FROM
DEEFAKE PORNOGRAPHY PRACTICES*

Nurhayati Chalil dan Fathurrahim

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, Fakultas Hukum
Universitas Khairun

Korespondensi Penulis: fathurrahim@unkhair.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Chalil, Nurhayati dan Fathurrahim. *Perlindungan Hukum atas Martabat dan Privasi Perempuan dari Praktik Deepfake Pornografi*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.12 (2025).

ABSTRAK

Fenomena *deepfake* pornografi telah menimbulkan pelanggaran serius terhadap martabat dan privasi perempuan di ruang digital. Penelitian ini mengkaji kekosongan norma dalam hukum positif Indonesia yang belum secara tegas mengatur praktik *deepfake*, meskipun dampaknya menimbulkan trauma psikologis, stigma sosial, dan kerugian reputasi bagi korban. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa kerangka hukum yang ada masih parsial dan belum efektif, sehingga tidak mampu memberikan perlindungan komprehensif. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan rekonstruksi perlindungan hukum berbasis HAM, keadilan gender, serta etika digital. Kesimpulannya, diperlukan regulasi baru yang responsif teknologi untuk menjamin pemulihan korban dan menegakkan perlindungan hak-hak perempuan.

Kata Kunci: *Deepfake* Pornografi, Martabat, Perempuan, Perlindungan Hukum, Privasi

ABSTRACT

The phenomenon of deepfake pornography has caused serious violations of women's dignity and privacy in the digital sphere. This study examines the normative gap within Indonesian law, which has yet to explicitly regulate deepfake practices, despite their severe impacts including psychological trauma, social stigma, and reputational damage for victims. The findings indicate that the existing legal framework remains fragmented and ineffective, thus failing to provide comprehensive protection. Consequently, this research recommends reconstructing legal protection based on human rights, gender justice, and digital ethics. It concludes that new technology-responsive regulations are urgently needed to safeguard women's rights and ensure victim recovery.

Keywords: *Deepfake Pornography, Dignity, Women, Legal Protection, Privacy*

A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital dalam era revolusi industri 4.0 dan masyarakat 5.0 telah menghasilkan perubahan besar dalam relasi sosial, budaya, dan hukum. Teknologi berbasis kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI*) telah memungkinkan manusia menciptakan simulasi realitas yang hampir tidak terbedakan dari kenyataan, salah satunya melalui teknologi *deepfake*.¹ *Deepfake* adalah hasil rekayasa berbasis *machine learning* yang dapat menukar wajah, suara, atau tubuh seseorang ke dalam citra atau video lain. Pada mulanya, *deepfake* digunakan untuk hiburan, efek film, dan aplikasi kreatif lainnya.² Namun, perkembangan teknologi ini justru memperlihatkan sisi gelap ketika dimanfaatkan untuk menghasilkan konten pornografi nonkonsensual.³

Fenomena *deepfake pornografi* memperlihatkan bentuk baru kekerasan berbasis gender yang sangat berbahaya. Perempuan menjadi kelompok yang paling terdampak, karena mayoritas konten *deepfake* yang beredar di internet menargetkan wajah perempuan publik figur maupun masyarakat biasa.⁴ Hal ini menimbulkan ancaman serius terhadap martabat dan privasi korban. Martabat manusia, yang diakui sebagai hak fundamental dalam konstitusi maupun instrumen hukum internasional, dengan mudah dihancurkan oleh manipulasi digital.⁵ Privasi yang seharusnya menjadi hak melekat setiap individu pun dilanggar secara brutal, karena tubuh dan wajah perempuan dapat dimanipulasi tanpa persetujuan mereka, lalu disebarluaskan ke ruang publik digital.⁶

¹ Olivia Novera dan Yenny Fitri Z., *Analisis Pengaturan Hukum Pidana terhadap Penyalahgunaan Teknologi Manipulasi Gambar (Deepfake) dalam Penyebaran Konten Pornografi Melalui Akun Media Sosial*, El-Faqih : Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam, Vol.10, No.2 (Oktober 2024), p.460–74.

² Maria Karunia Putri Maan, dkk., *Analisis Perlindungan Hukum terhadap Penyimpangan Artificial Intelligence dalam Tindak Pidana Deepfake Pornografi Berdasarkan Hukum Pidana*, Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora, Vol.4, No.1 (Januari 2025), p.296–307.

³ Maskun, *Kejahatan Siber (Cyber Crime): Suatu Pengantar*, Ed.2, Kencana, Jakarta, 2014.

⁴ Ivana Dewi Kasita, *Deepfake Pornografi: Tren Kekerasan Gender Berbasis Online (KGBO) di Era Pandemi Covid-19*, Jurnal Wanita dan Keluarga, Vol.3, No.1 (Juli 2022), p.16–26.

⁵ Michael Haenlein dan Andreas Kaplan, *A Brief History of Artificial Intelligence: On the Past, Present, and Future of Artificial Intelligence*, California Management Review, Vol.61, No.4 (Juli 2019), p.5–14.

⁶ Okamaisy Sugiyanto, *Perempuan dan Revenge Porn: Konstruksi Sosial terhadap Perempuan Indonesia dari Perspektif Viktimologi*, Jurnal Wanita dan Keluarga, Vol.2, No.1 (Juli 2021), p.22–31.

Fenomena ini sudah terjadi secara nyata. Di Indonesia, pada tahun 2022 sempat beredar video berdurasi singkat 61 detik itu menampilkan adegan tidak senonoh di mana pelakunya memiliki wajah mirip tokoh publik sekaligus artis yakni Nagita Slavina atau yang akrab disapa Gigi, ramai dibagikan.⁷ Meskipun segera diklarifikasi bahwa video tersebut palsu, tetapi reputasi selebritas tersebut tercoreng, dan korban mengalami tekanan sosial serta psikologis. Kasus lain yang terjadi di kalangan masyarakat biasa bahkan lebih mengkhawatirkan, karena perempuan-perempuan anonim menjadi korban *deepfake* yang videonya beredar di forum-forum pornografi daring. Hal ini menunjukkan bahwa *deepfake pornografi* bukan hanya ancaman bagi figur publik, tetapi juga bagi masyarakat umum yang tidak memiliki akses perlindungan hukum memadai.⁸ Secara global, kasus serupa dialami oleh aktris Kristen Bell, Emma Watson, Taylor Swift, Natalie Portman, dan banyak lagi sudah terjerat serangan *deepfake*. Namun, penting untuk dicatat bahwa tidak hanya selebriti yang menjadi sasaran *deepfake*. Contohnya, jurnalis India Rana Ayyub menjadi sasaran *deepfake* pornografi tepat sehabis membahas masalah pada geng Kathua pada 2018 yaitu pemerkosaan. Selain itu, Twitch streamer dari Amerika Serikat, QTCinderella, telah menjadi sasaran *deepfake* pornografi setelah dilecehkan oleh konten pemalsuan yang menampilkan wujudnya.⁹ Studi *Deeprtrace* tahun 2019 mengungkapkan bahwa lebih dari 96% konten *deepfake* yang beredar di internet adalah pornografi, dan lebih dari 90% korbannya adalah perempuan.¹⁰

Pernyataan masalah utama adalah ketiadaan instrumen hukum positif yang secara tegas mengatur praktik *deepfake pornografi* di Indonesia.¹¹ KUHP yang baru disahkan (2023) masih mengatur kejahatan kesusilaan dalam kerangka klasik,

⁷ Kompas.com, *Selebriti dan Tokoh Publik yang Jadi Korban Video Deepfake Selain Nagita*, diakses dari <https://tekno.kompas.com/read/2022/01/19/13160047/selebriti-dan-tokoh-publik-yang-jadi-korban-video-deepfake-selain-nagita?page=all>, diakses pada 17 September 2025.

⁸ Soojeong Kim, dkk., *Technology-Facilitated Sexual Violence in South Korea: A Content Analysis of a Website for Victims*, *Violence Against Women*, Vol.30, No.11 (September 2024), p.3077–90.

⁹ Whiteboard Journal, *Mengatasi Ancaman Pornografi Deepfake: StopNCII Lindungi Korban dengan Cepat*, diakses dari <https://www.whiteboardjournal.com/Ideas/Human-Interest/Mengatasi-Ancaman-Pornografi-Deepfake-Stopncii-Lindungi-Korban-Dengan-Cepat/>, diakses pada 17 September 2025.

¹⁰ Sensity, *The State Of Deepfakes 2024*, Sensity, Amsterdam, 2024,

¹¹ Meirza Aulia Chairani, dkk., *Urgensi Pengaturan Hukum bagi Penyalahgunaan Aplikasi Deepfake*, *Jurnal Rechtens*, Vol.13, No.1 (Juni 2024), p.81–96.

seperti perzinahan, pencabulan, dan pornografi, tanpa menjangkau modus baru berupa rekayasa digital.¹² UU ITE (2008)¹³ memang mengatur distribusi konten bermuatan asusila (Pasal 27 ayat 1), tetapi pasal ini tidak menjerat aspek produksi konten *deepfake* itu sendiri, sehingga pelaku rekayasa digital bisa lolos dengan dalih tidak menyebarkan konten. UU Pornografi (2008) juga terbatas karena hanya mengatur pornografi yang nyata, sedangkan *deepfake* beroperasi di wilayah abu-abu: wajah korban asli dipadukan dengan tubuh orang lain.

Adapun UU TPKS (2022) sudah lebih maju karena mengakui kekerasan seksual berbasis elektronik. Secara komprehensif, perlindungan perempuan dalam hukum nasional tercermin secara kuat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)¹⁴, yang menempatkan korban sebagai subjek utama perlindungan hukum. Pasal 4 UU TPKS menegaskan berbagai bentuk tindak pidana kekerasan seksual yang memberikan dasar kriminalisasi terhadap perbuatan yang merugikan perempuan, termasuk yang dilakukan dengan sarana teknologi. Pasal 5 dan Pasal 6 memberikan jaminan hak korban atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan yang menyeluruh sejak tahap penyelidikan hingga pascaputusan pengadilan. Pasal 66 dan Pasal 67 mengatur kewajiban negara untuk menyediakan layanan terpadu, termasuk pendampingan hukum, psikologis, dan medis bagi korban perempuan. Sementara itu, Pasal 68 menegaskan hak korban atas restitusi sebagai bentuk pemulihan atas kerugian materiil dan immateriil yang dialami akibat kekerasan seksual, namun definisi dan norma yang ada masih terlalu umum sehingga menyulitkan pembuktian kasus *deepfake*.¹⁵ Kekosongan norma inilah yang menjadi masalah serius,

¹² Muhammad Faqih dan Enni Soerjati Priowirjanto, *Pengaturan Pertanggungjawaban Pelaku Penyalahgunaan Deepfakes dalam Teknologi Kecerdasan Buatan pada Konten Pornografi Berdasarkan Hukum Positif Indonesia*, Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol.3, No.11 (November 2022), p.1156–68.

¹³ Indonesia, *Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, UU No. 11 Tahun 2008, LN Tahun 2008 No. 58, TLN No. 4843.

¹⁴ Indonesia, *Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, UU No. 12 Tahun 2022, LN Tahun 2022 No. 120, TLN No. 6792.

¹⁵ Memei Apriana, dkk., *Perlindungan Hukum bagi Perempuan Korban Tindak Pidana Kejahatan Artificial Intelligence (AI) Deepfake Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, Journal Of Social And Economics Research, Vol.7, No.1 (Juni 2025), p.57–75.

dikarenakan tanpa pengaturan yang jelas, perlindungan hukum atas martabat dan privasi perempuan tidak dapat terwujud.¹⁶

Urgensi penelitian ini semakin jelas ketika melihat bahwa *deepfake pornografi* mengakibatkan dampak multidimensi. Dari aspek psikologis, korban mengalami trauma, rasa malu, kecemasan, dan depresi. Dari aspek sosial, korban mendapat stigma negatif karena masyarakat sering gagal membedakan konten asli dan palsu. Dari aspek hukum, korban kesulitan mencari keadilan karena regulasi belum mengatur secara spesifik. Jika dibiarkan, fenomena ini akan menggerus kepercayaan masyarakat terhadap hukum, sekaligus memperparah kekerasan berbasis gender di ruang digital.

Solusi yang ditawarkan adalah perlunya rekonstruksi perlindungan hukum yang menempatkan martabat dan privasi perempuan sebagai titik utama. Regulasi di Indonesia harus segera menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi digital. Perlindungan hukum tidak cukup hanya menambahkan sanksi pidana, melainkan juga harus melibatkan pendekatan berbasis hak asasi manusia yang menekankan pada penghormatan martabat, pemulihan korban, dan pencegahan. Selain itu, tanggung jawab platform digital dan penyedia layanan teknologi perlu ditegaskan, mengingat penyebaran konten *deepfake* sangat bergantung pada algoritma platform. Etika digital harus diintegrasikan dalam norma hukum agar teknologi AI digunakan secara bertanggung jawab.

Dalam kaitannya dengan penelitian terdahulu, Yudha (2025) melakukan kajian mengenai perlindungan hukum bagi korban *deepfake* dalam kejahatan pornografi. Kelebihan penelitian ini terletak pada relevansi isu yang diangkat secara langsung terhadap fenomena *deepfake* dan penekanan pada aspek hukum positif di Indonesia. Namun, penelitian tersebut cenderung terbatas pada penguraian norma hukum positif tanpa memperluas analisis ke dalam kerangka hak asasi manusia dan dimensi privasi sebagai hak fundamental. Kekurangannya, penelitian tersebut kurang menawarkan model perlindungan hukum yang visioner, sehingga terjebak dalam pembacaan normatif semata.

¹⁶ Madalaine Christella Seveney, dkk., *Urgensi Regulasi terhadap Penyalahgunaan Deepfake Berbasis AI (Artificial Intelligence) pada Konten Pornografi*, Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda, Vol.31, No.2 (Mei 2025), p.97–106.

Kasita (2022) menelaah *deepfake* pornografi dalam kaitannya dengan tren kekerasan gender berbasis online di masa pandemi Covid-19. Kelebihan penelitian ini adalah mengaitkan *deepfake* dengan fenomena kekerasan gender berbasis teknologi serta memberikan gambaran empiris tentang meningkatnya kerentanan perempuan dalam situasi krisis global. Akan tetapi, keterbatasannya terletak pada kurangnya fokus pada konstruksi hukum nasional yang spesifik, sehingga lebih menonjol sebagai analisis sosial daripada solusi yuridis yang konkret.

Utama (2023) bersama rekan-rekannya membahas upaya pencegahan *deepfake porn* dan pendidikan kesadaran publik di ruang digital. Penelitian ini unggul dalam memberikan kontribusi praktis terkait literasi digital sebagai langkah preventif menghadapi *deepfake*. Namun, kekurangannya adalah minimnya elaborasi mengenai aspek perlindungan hukum substantif dan keterhubungan dengan hak asasi manusia. Kajian ini lebih menekankan edukasi publik daripada mengusulkan reformasi hukum yang komprehensif.

Sementara itu, Istiqomah (2025) mengkaji kedudukan hukum *deepfake AI* sebagai subjek hukum serta pertanggungjawaban pidananya dengan menggunakan teori dualistis. Kelebihan penelitian ini adalah analisis filosofis yang mendalam mengenai kedudukan AI dalam hukum pidana. Akan tetapi, penelitian ini kurang menyinggung secara spesifik aspek korban, terutama perempuan yang kehilangan martabat dan privasinya akibat *deepfake pornografi*. Dengan demikian, fokus penelitian lebih condong pada dimensi pelaku dan tanggung jawab hukum, bukan pada perlindungan korban.

Dari keempat penelitian terdahulu tersebut terlihat adanya kesenjangan penelitian. Pertama, belum ada kajian yang secara khusus menempatkan martabat dan privasi perempuan sebagai pusat analisis dalam konteks *deepfake pornografi*. Kedua, mayoritas penelitian masih terfokus pada aspek normatif hukum positif atau literasi digital, tetapi belum mengintegrasikan perspektif HAM, keadilan gender, dan rekonstruksi hukum dalam satu kerangka yang komprehensif. Penelitian ini hadir untuk menjawab kekosongan tersebut dengan menawarkan analisis yang menempatkan perempuan sebagai subjek utama perlindungan hukum. Selain itu, penelitian ini berusaha menghubungkan instrumen hukum nasional dengan standar HAM internasional, sehingga menghasilkan solusi yang lebih aplikatif dan visioner.

Dengan demikian, kelebihan penelitian ini dibandingkan dengan penelitian sebelumnya terletak pada posisinya yang secara eksplisit menyoroti perlindungan martabat dan privasi perempuan, bukan hanya sebatas korban kejahatan digital secara umum. Penelitian ini juga menawarkan konstruksi hukum yang bersifat integratif antara instrumen hukum nasional, perspektif hak asasi manusia, dan kebutuhan rekonstruksi regulasi di era digital. Pendekatan ini memungkinkan penelitian tidak hanya berhenti pada diagnosis masalah, tetapi juga mengajukan formulasi solusi yang konkret untuk meminimalisasi risiko perempuan menjadi korban *deepfake*.

Dari sudut pandang teori, penelitian ini berpijak pada teori Hak Asasi Manusia, khususnya hak atas martabat dan privasi sebagai hak fundamental yang melekat pada setiap manusia sejak lahir. Dalam perspektif filosofis, martabat manusia (*human dignity*) merupakan nilai intrinsik yang tidak dapat dikurangi, diperdagangkan, maupun dinegosiasikan oleh perkembangan teknologi apa pun. Pemikiran filsafat humanisme dan deontologi Kantian menegaskan bahwa manusia harus diperlakukan sebagai tujuan pada dirinya sendiri (*end in itself*), bukan semata-mata sebagai sarana. Praktik *deepfake* pornografi secara nyata mereduksi manusia khususnya perempuan menjadi objek visual dan komoditas digital, sehingga melanggar prinsip dasar penghormatan terhadap martabat manusia itu sendiri. Oleh karena itu, pelanggaran terhadap martabat tidak hanya bermakna pelanggaran hukum positif, tetapi juga merupakan pengingkaran terhadap nilai moral universal yang menjadi fondasi sistem hukum modern.

Hak atas privasi juga memiliki landasan filosofis yang kuat, terutama dalam pemikiran liberal klasik dan filsafat otonomi individu, yang menempatkan kebebasan personal dan penguasaan atas tubuh serta identitas diri sebagai elemen esensial kemanusiaan. Privasi bukan sekadar hak untuk “tidak diganggu”, melainkan hak untuk mengontrol representasi diri, termasuk citra, tubuh, dan identitas digital. Dalam konteks *deepfake* pornografi, pelanggaran privasi terjadi secara berlapis: mulai dari perampasan kontrol atas citra wajah, manipulasi identitas, hingga merusak kehormatan personal di ruang publik digital. Dengan demikian, pelanggaran privasi dalam praktik *deepfake* tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga filosofis, karena merusak otonomi moral individu sebagai subjek hukum.

Selain itu, teori feminis hukum digunakan untuk menjelaskan bagaimana relasi kuasa yang timpang secara struktural memperparah dampak teknologi *deepfake* terhadap perempuan. Dari sudut pandang filsafat feminis, hukum dan teknologi tidak pernah netral nilai, melainkan sering kali mereproduksi dominasi patriarkal yang telah mengakar dalam struktur sosial.¹⁷ Fakta bahwa perempuan lebih sering menjadi korban *deepfake* pornografi menunjukkan adanya bias gender dalam penggunaan dan dampak teknologi digital. Perspektif feminis hukum menuntut agar regulasi tidak hanya bersifat formal-legal, tetapi juga substantif, dengan memperhitungkan pengalaman konkret perempuan sebagai kelompok yang rentan. Pendekatan ini mendorong lahirnya hukum yang lebih sensitif gender, berorientasi pada perlindungan korban, serta mampu menantang normalisasi kekerasan berbasis teknologi.

Teori etika digital juga relevan dalam penelitian ini, terutama dalam konteks filsafat teknologi yang menyoroti relasi antara inovasi, tanggung jawab moral, dan nilai kemanusiaan. Etika digital menolak pandangan determinisme teknologi yang menganggap perkembangan AI sebagai keniscayaan yang tidak dapat dikendalikan. Sebaliknya, teknologi dipahami sebagai produk pilihan moral manusia yang harus tunduk pada prinsip tanggung jawab, kehati-hatian, dan keadilan.¹⁸ Penggunaan AI tanpa kerangka etis yang jelas berpotensi merusak tatanan sosial dan hukum, serta mengaburkan batas antara kebebasan berekspresi dan pelanggaran hak asasi manusia. Dalam konteks ini, regulasi terhadap *deepfake* menjadi kebutuhan filosofis sekaligus yuridis untuk memastikan bahwa kemajuan teknologi tetap berada dalam koridor nilai kemanusiaan.

Dengan mempertimbangkan seluruh kerangka teoritik dan filosofis tersebut, tujuan penelitian ini adalah menganalisis perlindungan hukum terhadap martabat dan privasi perempuan korban praktik *deepfake* pornografi dalam konteks hukum Indonesia, sekaligus merumuskan model perlindungan hukum yang komprehensif,

¹⁷ Iin Aulia Mahardini dan Siti Aisyah, *Feminist Legal Theory dalam Peraturan Mahkamah Agung: Studi Analisis Hukum Islam*, Shautuna Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum, Vol.3, No.1 (Januari 2022), p.96–107.

¹⁸ Erwin Kartinawati dan Dhimas Prabuadi Kencana, *Implementation of The Journalistic Ethics Code in Reporting The Russian Invasion of Ukraine on CNNIndonesia.com*, Jurnal Al Nahyan, Vol.1, No.1 (September 2024), p.1–13.

adaptif, dan berbasis hak asasi manusia. Penelitian ini diharapkan tidak hanya berkontribusi pada pengembangan hukum positif, tetapi juga memperkuat fondasi filosofis hukum nasional agar lebih humanis, responsif terhadap ketimpangan gender, serta mampu menghadapi tantangan etis dan moral yang ditimbulkan oleh perkembangan teknologi digital. Dengan demikian, martabat dan privasi perempuan dapat tetap terlindungi sebagai hak fundamental yang tidak dapat dikompromikan di era modern.

B. PEMBAHASAN

1. Efektivitas Kerangka Hukum Nasional dalam Menjamin Perlindungan Martabat dan Privasi Perempuan dari Praktik *Deepfake* Pornografi

Fenomena *deepfake* pornografi merupakan persoalan serius yang kian menantang efektivitas sistem hukum nasional dalam menjamin perlindungan martabat dan privasi perempuan.¹⁹ Teknologi kecerdasan buatan yang digunakan untuk memanipulasi wajah atau tubuh individu ke dalam konten pornografi secara digital telah membuka dimensi baru kejahatan berbasis gender di ranah siber. Jika sebelumnya pelanggaran privasi seksual lebih banyak berbentuk *revenge porn* atau penyebaran konten pribadi tanpa izin, maka *deepfake* pornografi menambahkan kompleksitas karena korban sering kali bahkan tidak pernah menghasilkan materi visual yang dimanipulasi. Artinya, perempuan menjadi korban “tanpa tindakan” mereka sendiri, namun nama baik, martabat, dan kehidupan sosialnya dapat hancur akibat rekayasa digital.²⁰

Dalam konteks hukum Indonesia, perangkat normatif yang tersedia sejatinya telah memberikan instrumen tertentu untuk melindungi korban dari kejahatan berbasis siber, termasuk pornografi nonkonsensual. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi²¹, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang

¹⁹ Khairunnisa Rony Sandra Yofa Zebua, dkk., *Fenomena Artificial Intelligence (AI)*, Ed. 1, PT. Sonpedia Publishing Indonesia, Jambi, 2023.

²⁰ Eva Istia Utawi dan Neni Ruhaeni, *Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pornografi Menurut Peraturan Perundang-Undangan tentang Pornografi Melalui Media Sosial*, Bandung Conference Series: Law Studies, Vol.3, No.1 (Januari 2023).

²¹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Pornografi*, UU No.44 Tahun 2008, LN Tahun 2008 No.181, TLN No.4928.

Perubahan atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE),²² serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)²³ yang baru, merupakan kerangka utama yang digunakan dalam memberikan perlindungan. Akan tetapi, efektivitas dari kerangka hukum tersebut patut dipertanyakan, terutama mengingat sifat khas deepfake yang melibatkan rekayasa digital, manipulasi wajah, dan distribusi lintas negara yang sulit dijangkau oleh hukum nasional semata.²⁴

Jika menilik UU Pornografi, undang-undang tersebut secara eksplisit melarang pembuatan dan penyebarluasan konten pornografi, baik dalam bentuk nyata maupun digital. Namun, permasalahan muncul ketika definisi “pornografi” masih terjebak dalam pemahaman konvensional yang lebih menekankan pada representasi tubuh telanjang atau aktivitas seksual.²⁵ Dalam kasus *deepfake* pornografi, korban dapat saja muncul dengan wajah yang ditempelkan ke tubuh orang lain dalam video seks yang sebenarnya tidak pernah mereka lakukan. Hal ini menimbulkan persoalan tafsir hukum: apakah konten tersebut termasuk kategori “pornografi” yang dilarang, ataukah dianggap sekadar rekayasa visual yang belum tentu masuk dalam definisi legal yang ada. Kekosongan norma seperti ini menimbulkan tantangan dalam penerapan hukum, sehingga banyak korban sulit memperoleh keadilan secara efektif.²⁶

UU ITE, yang lebih menekankan pada penyebaran informasi elektronik, memberikan instrumen tambahan untuk menjerat pelaku yang mendistribusikan konten *deepfake* pornografi. Pasal 27 ayat (1) UU ITE menyebutkan larangan distribusi konten bermuatan kesusilaan. Namun, fokus UU ITE lebih besar pada aspek distribusi, bukan pada pembuatan atau rekayasa digital itu sendiri. Akibatnya, pelaku yang menciptakan deepfake dapat lolos dari jerat hukum jika tidak terbukti

²² Agus Raharjo, *Cybercrime: Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Cetakan ke-1, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.

²³ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

²⁴ Maria Karunia Putri Maan, dkk., *Analisis Perlindungan Hukum terhadap Penyimpangan Artificial Intelligence dalam Tindak Pidana Deepfake Pornografi Berdasarkan Hukum Pidana*.

²⁵ Eva Istia Utawi dan Neni Ruhaeni, *Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pornografi Menurut Peraturan Perundang-Undangan tentang Pornografi Melalui Media Sosial*.

²⁶ Anindya Pradipta Ariani, dkk., *Pertanggungjawaban Hukum Penyelenggara Sistem Elektronik Telegram dalam Kegiatan Produksi Konten Pornografi Menggunakan Fitur Bot yang Terintegrasi Deepfake Ditinjau dari Hukum Positif Indonesia*, Jurnal Multidisiplin West Science, Vol.3, No.12 (Desember 2024), p.1851–60.

menyebarkan konten, meskipun rekayasa itu sudah menimbulkan kerugian psikologis yang signifikan bagi korban.²⁷

Persoalan ini semakin diperburuk oleh fakta bahwa hukum pidana Indonesia masih berorientasi pada kejahatan yang nyata dan berwujud, sementara kejahatan digital sering kali bersifat maya, lintas yurisdiksi, dan sulit dilacak. Efektivitas hukum nasional dalam melindungi martabat perempuan dari *deepfake* pornografi, karenanya, masih sangat terbatas. Di sinilah urgensi untuk melakukan rekonstruksi hukum yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi, dengan memperluas cakupan delik kesusilaan ke ranah digital berbasis rekayasa artifisial.²⁸

Jika dibandingkan dengan kerangka hukum di negara lain, dapat terlihat variasi dalam tingkat responsivitas terhadap kejahatan *deepfake* pornografi. Inggris, misalnya, pada tahun 2021 telah memperluas *Domestic Abuse Act* untuk mencakup pornografi manipulatif, termasuk *deepfake*. Selain itu, *Online Safety Bill* yang baru juga memberikan otoritas kepada regulator untuk menindak platform digital yang membiarkan distribusi konten *deepfake* pornografi.²⁹ Amerika Serikat, meskipun belum memiliki undang-undang federal khusus, telah memiliki beberapa regulasi negara bagian seperti di Virginia, Texas, dan California yang melarang pembuatan dan penyebaran *deepfake* pornografi tanpa persetujuan korban.³⁰ Korea Selatan bahkan lebih progresif dengan mengkriminalisasi pembuatan dan distribusi konten seksual berbasis manipulasi digital, dengan ancaman pidana hingga lima tahun penjara.³¹ Perbandingan ini menunjukkan bahwa efektivitas hukum Indonesia masih tertinggal, karena regulasi yang ada belum secara eksplisit mengatur *deepfake* pornografi, sementara negara lain sudah bergerak cepat menutup celah hukum.

²⁷ Lina Karlina dan Hasuri, *Perlindungan Hukum bagi Korban Penyebarluasan Konten Pornografi dengan Motif Balas Dendam (Revenge Porn)*, Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik, Vol.4, No.6 (September 2024), p.2343–51.

²⁸ Angelica Vanessa Audrey Nasution, dkk., *Prospek Pemenuhan Right To Be Forgotten bagi Korban Deepfake Pornography Akibat Penyalahgunaan Artificial Intelligence di Indonesia*, Diponegoro Law Journal, Vol.13, No.2 (April 2024).

²⁹ Vina Himmatus Sholikhah, dkk., *Personal Data Protection Authority: Comparative Study between Indonesia, United Kingdom, and Malaysia*, Indonesian Scholars Scientific Summit Taiwan Proceeding, Vol.3 (Juli 2021), p.54–63. (e-ISSN: 2797-2437).

³⁰ Beatriz Kira, *When Non-Consensual Intimate Deepfakes Go Viral: The Insufficiency of the UK Online Safety Act*, Computer Law & Security Review, Vol.54 (September 2024), p.106024.

³¹ Soojeong Kim, dkk., *Technology-Facilitated Sexual Violence in South Korea: A Content Analysis of a Website for Victims*.

Nurhayati Chalil dan Fathurrahim
Perlindungan Hukum atas Martabat dan Privasi Perempuan dari Praktik Deepfake Pornografi

Dalam konteks studi kasus di Indonesia, beberapa peristiwa telah menunjukkan dampak serius dari *deepfake* pornografi terhadap perempuan. Misalnya, beredarnya video manipulatif yang menyerupai publik figur perempuan, mulai dari artis, politisi, hingga aktivis, yang disebar di media sosial. Meskipun para korban secara tegas membantah keterlibatan mereka, kerusakan reputasi sulit dihindari, apalagi dalam masyarakat yang masih patriarkis dan cenderung menyalahkan perempuan dalam kasus-kasus yang berhubungan dengan seksualitas. Dari sisi hukum, laporan ke kepolisian sering kali menemui jalan buntu karena sulitnya membuktikan identitas pelaku yang berada di balik pembuatan *deepfake*, atau karena konten tersebut dibuat dan diunggah dari luar negeri. Kasus-kasus ini memperlihatkan keterbatasan hukum nasional sekaligus kelemahan sistem penegakan hukum yang belum memiliki kapasitas memadai untuk menangani kejahatan siber berbasis AI.³²

Elaborasi teori hukum hak asasi manusia dan feminis digital dapat memberikan perspektif kritis dalam menganalisis efektivitas hukum. Dari sudut pandang hukum HAM, martabat manusia dan hak atas privasi merupakan hak fundamental yang harus dijamin negara.³³ Pasal 28G UUD 1945 menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda, serta berhak merasa aman dari ancaman ketakutan. *Deepfake* pornografi secara jelas merampas hak-hak tersebut, sehingga negara memiliki kewajiban positif untuk mengambil langkah hukum yang efektif. Teori feminis digital bahkan menambahkan dimensi penting bahwa kejahatan ini tidak netral gender, melainkan secara sistematis menargetkan perempuan sebagai korban. Pornografi manipulatif menggunakan tubuh perempuan sebagai objek, memperkuat kontrol patriarkal atas seksualitas, dan menempatkan perempuan dalam posisi rentan di ruang digital. Oleh karena itu, pembaruan hukum tidak cukup dengan sekadar menambah norma pidana, tetapi juga harus mengadopsi perspektif kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dalam kebijakan hukum siber.

³² Meirza Aulia Chairani, dkk., *Urgensi Pengaturan Hukum bagi Penyalahgunaan Aplikasi Deepfake*.

³³ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum: Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Cet. 2, Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002.

Penerapan teori feminis digital menegaskan bahwa hukum yang efektif harus sensitif terhadap realitas sosial di mana perempuan lebih sering menjadi target kejahatan berbasis citra tubuh. Misalnya, studi global menunjukkan bahwa lebih dari 90% korban *deepfake* pornografi adalah perempuan. Ketidaksetaraan ini menunjukkan bahwa *deepfake* bukan sekadar kejahatan teknologi, melainkan juga kejahatan gender. Negara, melalui instrumen hukum, harus berperan aktif tidak hanya dalam menghukum pelaku, tetapi juga mencegah reproduksi kekerasan simbolik yang mendiskreditkan perempuan di ruang publik.

Selain itu, efektivitas hukum nasional juga harus diukur dari sejauh mana ia mampu melibatkan tanggung jawab platform digital. Saat ini, platform seperti Twitter, Facebook, dan TikTok sering kali menjadi saluran distribusi utama *deepfake* pornografi. Regulasi Indonesia belum menempatkan tanggung jawab yang jelas pada platform untuk mencegah penyebaran konten manipulatif.³⁴ Padahal, praktik di Uni Eropa melalui *Digital Services Act* memberikan mandat bagi platform untuk menghapus konten berbahaya secara proaktif dan memberikan sanksi apabila lalai³⁵. Tanpa keterlibatan platform, hukum nasional akan sulit efektif, mengingat sifat viral dari konten *deepfake* yang dapat tersebar luas dalam hitungan menit.

Dengan demikian, efektivitas kerangka hukum nasional dalam menjamin perlindungan martabat dan privasi perempuan dari praktik *deepfake* pornografi masih menghadapi tantangan mendasar. Kelemahan regulasi, keterbatasan aparat penegak hukum, serta absennya tanggung jawab platform digital menjadikan perempuan korban *deepfake* pornografi sering kali tidak mendapatkan keadilan. Perbandingan dengan negara lain menunjukkan urgensi pembaruan hukum yang lebih responsif dan progresif.³⁶ Dari perspektif teori HAM dan feminis digital,

³⁴ Timbo Mangaranap Sirait, *Cyber Law dalam Teori dan Perkembangannya: Cyber Crime, Privacy Data, E-Commerce, Cetakan pertama*, Deepublish, Yogyakarta, 2023.

³⁵ Republik Merdeka, *Uni Eropa akan Jatuhkan Sanksi kepada Media Sosial yang Tidak Hapus Konten Provokasi*, diakses dari <https://rmol.id/dunia/read/2023/07/11/581045/uni-eropa-akan-jatuhkan-sanksi-kepada-media-sosial-yang-tidak-hapus-konten-provokasi#:~:text=Uni%20Eropa%20akan%20menjatuhkan%20sanksi%20kepada%20platform,yang%20memprovokasi%20kebencian.Hal%20tersebut%20diungkapkan%20oleh%20Komisaris,> diakses pada 17 September 2025

³⁶ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia, Cet. 1*, Genta Pub, Yogyakarta, 2009.

kejahatan ini harus dipahami sebagai pelanggaran serius terhadap martabat manusia sekaligus bentuk kekerasan berbasis gender yang membutuhkan perlindungan hukum komprehensif.

Hanya dengan memperluas cakupan regulasi, memperkuat kapasitas penegak hukum, serta mengintegrasikan perspektif gender ke dalam kebijakan hukum siber, Indonesia dapat memastikan efektivitas kerangka hukum nasional dalam menghadapi tantangan baru berupa deepfake pornografi. Jika tidak, maka martabat dan privasi perempuan akan terus terancam oleh perkembangan teknologi yang kian canggih, sementara hukum tertinggal jauh di belakang realitas sosial yang dihadapi.

2. Perlindungan hukum seperti apa yang dapat dikonstruksikan untuk mengatasi kekosongan norma dalam melindungi martabat dan privasi perempuan terhadap praktik *deepfake* pornografi di era digital

Perkembangan teknologi digital berbasis kecerdasan buatan atau *artificial intelligence* (AI) pada satu dekade terakhir telah menimbulkan transformasi signifikan dalam seluruh aspek kehidupan manusia. Teknologi ini memberikan kontribusi besar pada berbagai bidang seperti kesehatan, pendidikan, ekonomi, hingga hiburan.³⁷ Namun, di balik manfaat yang ditawarkan, lahir pula bentuk kejahatan baru yang sebelumnya tidak pernah dikenal dalam kerangka hukum tradisional. Salah satu di antaranya adalah praktik *deepfake*, yakni manipulasi konten audio-visual menggunakan algoritma AI sehingga menghasilkan gambar atau video yang tampak nyata meskipun sepenuhnya direkayasa.³⁸ Ketika *deepfake* diarahkan ke ranah pornografi, khususnya dengan menasar perempuan sebagai korban utama, maka persoalan yang muncul bukan hanya pada dimensi moralitas atau kesusilaan, melainkan juga menyangkut hak asasi manusia, terutama martabat dan privasi yang dilindungi secara universal.³⁹

Fenomena *deepfake pornografi* tidak sekadar menjadi problem teknologi, tetapi juga problem hukum. Di satu sisi, kemajuan teknologi berkembang begitu cepat dan bahkan melampaui kemampuan sistem hukum positif untuk beradaptasi.

³⁷ Kristanto Andri, *Kecerdasan Buatan (Sebuah Pengantar)*, Ed.1, Vol.1, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2004.

³⁸ Chuangchuan Tan, dkk., *Frequency-Aware Deepfake Detection: Improving Generalizability through Frequency Space Domain Learning*, Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence, Vol.38, No.5 (Maret 2024), p.5052–60.

³⁹ Okamaisya Sugiyanto, *Perempuan dan Revenge Porn: Konstruksi Sosial terhadap Perempuan Indonesia dari Prespektif Viktimologi*.

Di sisi lain, hukum seringkali berjalan lebih lambat sehingga tidak mampu mengantisipasi secara memadai modus kejahatan baru.⁴⁰ Di Indonesia, realitas ini terlihat dari belum adanya aturan yang secara eksplisit mengatur praktik *deepfake*. KUHP sebagai instrumen utama hukum pidana hanya mengenal delik kesusilaan dan pornografi secara umum tanpa menjangkau modus digital berbasis AI. UU ITE memang melarang penyebaran konten bermuatan pornografi, namun rumusnya masih konvensional dan tidak membahas secara detail manipulasi konten melalui *deepfake*.⁴¹ UU Pornografi pun terbatas pada tindakan pembuatan, distribusi, dan kepemilikan konten yang berhubungan dengan aktivitas seksual tanpa memperhatikan rekayasa digital. Sementara UU TPKS memang sudah mengakui bentuk kekerasan seksual berbasis elektronik, tetapi pengaturan mengenai *deepfake* pornografi masih bersifat implisit sehingga membuka ruang multitafsir.⁴²

Kekosongan norma ini menimbulkan persoalan serius bagi korban perempuan. Dalam praktiknya, korban kerap kesulitan untuk menempuh jalur hukum karena aparat penegak hukum menghadapi dilema pasal yang tepat untuk menjerat pelaku.⁴³ Tidak jarang kasus berakhir tanpa kepastian hukum yang memadai, sementara korban menanggung stigma sosial, tekanan psikologis, dan kerugian yang bersifat permanen pada reputasi maupun kehidupan pribadi. Kekosongan norma juga berdampak pada lemahnya posisi hukum korban di ruang peradilan, di mana aspek martabat dan privasi belum sepenuhnya dilihat sebagai hak fundamental yang wajib dilindungi. Di sinilah urgensi untuk membangun konstruksi perlindungan hukum yang lebih adaptif terhadap tantangan teknologi digital.⁴⁴

⁴⁰ Muhammad Faqih dan Enni Soerjati Priowirjanto, *Pengaturan Pertanggungjawaban Pelaku Penyalahgunaan Deepfakes dalam Teknologi Kecerdasan Buatan pada Konten Pornografi Berdasarkan Hukum Positif Indonesia*.

⁴¹ Anindya Pradipta Ariani, dkk., *Pertanggungjawaban Hukum Penyelenggara Sistem Elektronik Telegram dalam Kegiatan Produksi Konten Pornografi Menggunakan Fitur Bot yang Terintegrasi Deepfake Ditinjau dari Hukum Positif Indonesia*.

⁴² Memei Apriana, dkk., *Perlindungan Hukum bagi Perempuan Korban Tindak Pidana Kejahatan Artificial Intelligence (AI) Deepfake Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*.

⁴³ Angelica Vanessa Audrey Nasution, dkk., *Prospek Pemenuhan Right To Be Forgotten bagi Korban Deepfake Pornography Akibat Penyalahgunaan Artificial Intelligence di Indonesia*.

⁴⁴ Okamaisya Sugiyanto, *Perempuan dan Revenge Porn: Konstruksi Sosial terhadap Perempuan Indonesia dari Prespektif Viktimologi*.

Jika dianalisis lebih dalam, perlindungan hukum terhadap perempuan korban *deepfake pornografi* dapat dikonstruksikan dengan pendekatan multidimensi. Pertama, pendekatan preventif diperlukan untuk mencegah timbulnya korban baru. Pendekatan ini meliputi literasi digital, kampanye etika penggunaan AI, serta penguatan regulasi yang mengatur batasan penggunaan teknologi rekayasa digital. Kedua, pendekatan represif harus dikembangkan melalui penyusunan norma pidana yang secara jelas memasukkan *deepfake* pornografi sebagai delik khusus, lengkap dengan mekanisme pembuktian yang sesuai dengan karakteristik kejahatan digital. Ketiga, pendekatan kuratif sangat penting untuk menjamin pemulihan korban, baik dalam bentuk rehabilitasi psikologis maupun pemulihan reputasi digital korban. Model kuratif ini belum sepenuhnya tersedia dalam sistem hukum Indonesia, padahal dampak psikologis dan sosial dari *deepfake* pornografi sangat besar terhadap perempuan.⁴⁵

Instrumen hukum internasional di bidang hak asasi manusia tidak hanya berfungsi sebagai rujukan etik atau deklaratif, melainkan memiliki signifikansi normatif yang kuat dalam mengisi kekosongan, keterbatasan, maupun keterlambatan pengaturan hukum nasional, terutama dalam merespons bentuk-bentuk pelanggaran hak yang berkembang seiring kemajuan teknologi. Dalam konteks ini, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights/UDHR*) menjadi fondasi konseptual utama yang menegaskan pengakuan terhadap martabat manusia sebagai nilai hukum universal.⁴⁶ Ketentuan mengenai penghormatan terhadap martabat, kehormatan, dan kehidupan privat dalam UDHR harus dipahami sebagai prinsip dasar yang menempatkan manusia termasuk perempuan sebagai subjek hukum yang utuh dan berdaulat atas ruang personalnya, baik dalam ruang fisik maupun ruang digital. Dengan demikian, UDHR memberikan justifikasi normatif bahwa segala bentuk pelanggaran privasi, termasuk yang dilakukan melalui sarana teknologi informasi, merupakan pelanggaran terhadap hak asasi yang paling fundamental.

⁴⁵ Astri Dewi Setyarini, Adnasohn Aqilla Respati, *Analisis Hukum terhadap Pencegahan Kasus Deepfake Serta Perlindungan Hukum terhadap Korban*, Zenodo, Vol.2, No.2 (Juni 2024).

⁴⁶ Sunaryo, *Studi Komparatif antara Universal Declaration Of Human Rights 1948 dan The Cairo Declaration On Human Rights In Islam 1990*, Fiat Justisia:Jurnal Ilmu Hukum, Vol.5, No.2 (Maret 2014).

Lebih lanjut, Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR*) memperkuat prinsip tersebut dengan rumusan kewajiban negara yang lebih operasional dan mengikat secara hukum. Larangan terhadap intervensi sewenang-wenang atau tidak sah atas privasi, kehormatan, dan reputasi seseorang sebagaimana diatur dalam ICCPR tidak dapat ditafsirkan secara sempit hanya dalam konteks relasi konvensional antarindividu, melainkan harus diperluas pada praktik-praktik kontemporer yang memanfaatkan teknologi digital sebagai medium pelanggaran.⁴⁷ Dalam kerangka ini, ICCPR menuntut negara tidak hanya bersikap pasif dengan tidak melakukan pelanggaran, tetapi juga aktif membangun sistem hukum yang mampu mencegah, mengendalikan, dan memberikan pemulihan atas pelanggaran privasi dan reputasi yang bersumber dari aktor non-negara. Oleh karena itu, ICCPR menjadi dasar normatif bagi pengembangan kebijakan hukum nasional yang menegaskan tanggung jawab negara dalam melindungi warga negara dari kekerasan dan penyalahgunaan teknologi yang mengancam kehormatan dan martabat manusia.

Signifikansi yang lebih spesifik dan kontekstual terhadap perlindungan perempuan tercermin dalam *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)* yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, sehingga menjadikannya bagian yang mengikat dalam sistem hukum nasional.⁴⁸ Konvensi ini tidak hanya mengafirmasi prinsip kesetaraan formal antara laki-laki dan perempuan, tetapi mengadopsi pendekatan kesetaraan substantif yang mengakui bahwasanya diskriminasi terhadap perempuan bersifat struktural, dinamis, dan terus berkembang seiring perubahan sosial, termasuk dalam ruang digital. Kewajiban negara tersebut dijabarkan dalam pasal-pasal substantif CEDAW,⁴⁹ khususnya Pasal 1 yang mendefinisikan terkait diskriminasi terhadap perempuan secara luas dan terbuka terhadap perkembangan bentuk-bentuk diskriminasi baru,

⁴⁷ International Covenant on Civil and Political Rights, Ps.19.

⁴⁸ CEDAW, *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women. Adopted by the General Assembly Resolution 34/180 of 18 December 1979*, diakses dari <https://www.ohchr.org/en/treaties/cedaw>, diakses pada 18 Januari 2026.

⁴⁹ Rivers Tani, *Tinjauan Yuridis terhadap Hak Asasi Perempuan Menurut UU NO. 39 Tahun 1999*, Lex Administratum, Vol.9, No.7 (Juli 2021).

Pasal 2 yang mewajibkan negara mengambil langkah-langkah legislatif, yudisial, dan administratif untuk mencegah, menindak, serta memberikan perlindungan hukum yang efektif terhadap segala bentuk diskriminasi, serta Pasal 3 yang mewajibkan negara menjamin kemajuan dan perkembangan perempuan dalam seluruh bidang kehidupan. Dengan demikian, ratifikasi CEDAW melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 memberikan dasar yuridis yang kuat bagi negara untuk mengembangkan dan menegakkan kebijakan perlindungan perempuan yang responsif dan adaptif terhadap berbagai bentuk diskriminasi dan kekerasan, termasuk yang muncul dalam konteks pemanfaatan teknologi dan ruang digital.

Berdasarkan hal tersebut secara substantif ketentuan-ketentuan UDHR, ICCPR, dan CEDAW, dapat ditegaskan bahwa instrumen hukum internasional ini tidak sekadar berfungsi sebagai pelengkap normatif, melainkan sebagai kerangka hukum transformatif yang menuntut negara untuk secara aktif mengisi kekosongan hukum nasional dan merumuskan kebijakan hukum yang responsif terhadap bentuk-bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang terus berkembang.

Mengacu pada standar internasional ini, Indonesia seharusnya membangun regulasi yang selaras dengan prinsip perlindungan HAM universal, sehingga perempuan korban *deepfake pornografi* tidak hanya dilihat sebagai korban kejahatan biasa, tetapi sebagai subjek hukum yang berhak mendapatkan perlindungan khusus,⁵⁰ suatu kewajiban yang secara normatif juga telah ditegaskan dalam hukum nasional melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, khususnya Pasal 28G ayat (1) yang menjamin perlindungan atas diri pribadi, kehormatan, martabat, serta rasa aman, dan Pasal 29 ayat (1) yang menegaskan hak setiap orang atas perlindungan kehidupan pribadi, kehormatan, dan martabatnya, termasuk dari tindakan yang merendahkan dan mengeksploitasi tubuh serta identitasnya di ruang digital. Sejalan dengan itu, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi memperkuat kewajiban negara dengan menempatkan data pribadi sebagai bagian dari hak asasi manusia,⁵¹

⁵⁰ Vasileia Karasavva dan Aalia Noorbhai, *The Real Threat of Deepfake Pornography: A Review of Canadian Policy*, Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking, Vol.24, No.3 (Maret 2021), p.203–9.

⁵¹ Nur Alfiana Alfitri, dkk., *Perlindungan terhadap Data Pribadi di Era Digital Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022*, Journal Social Society, Vol.4, No.2 (Desember 2024), p.92–111.

sebagaimana tercermin dalam Pasal 4 yang menjamin hak subjek data atas perlindungan data pribadinya serta Pasal 12 dan Pasal 20 yang mewajibkan pemrosesan data pribadi dilakukan secara sah, terbatas, dan berdasarkan persetujuan yang valid, sehingga manipulasi, perekayasaan, dan penyebaran citra atau identitas perempuan melalui teknologi *deepfake* tanpa persetujuan merupakan pelanggaran serius terhadap hak atas privasi dan martabat manusia.⁵² Dengan demikian, keterpaduan antara standar internasional dan pengaturan nasional tersebut menegaskan bahwa negara tidak hanya dituntut untuk mengkriminalisasi pembuatan *deepfake* pornografi, tetapi juga untuk menyediakan mekanisme perlindungan, pemulihan, dan jaminan nonpengulangan yang berorientasi pada korban, khususnya perempuan, sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban konstitusional dan internasional negara di bidang hak asasi manusia.

Rekonstruksi perlindungan hukum juga perlu memperhatikan aspek keadilan gender. Perempuan secara historis berada pada posisi yang rentan terhadap kekerasan seksual, baik dalam ranah nyata maupun digital.⁵³ Ketika teknologi menghadirkan *deepfake*, bentuk kerentanan ini semakin kompleks karena melibatkan eksploitasi citra tubuh perempuan yang bahkan bisa dilakukan tanpa keterlibatan fisik korban.⁵⁴ Dalam perspektif feminis hukum, negara berkewajiban untuk memastikan adanya hukum yang responsif gender dan tidak membiarkan perempuan menjadi korban ganda baik sebagai korban kejahatan maupun korban dari sistem hukum yang gagal melindungi. Dengan demikian, konstruksi hukum baru harus mengintegrasikan perspektif keadilan gender sehingga kebijakan yang lahir benar-benar menjawab kebutuhan khusus perempuan.⁵⁵

Dalam praktik penegakan hukum, salah satu tantangan utama adalah pembuktian. Karakteristik *deepfake* yang sangat realistis membuat identifikasi konten rekayasa menjadi sulit dilakukan tanpa dukungan teknologi forensik digital.

⁵² Siti Mardiyati, *Konstitusionalitas Perlindungan Data Pribadi sebagai Bagian dari Hak atas Rasa Aman*, Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda, Vol.31, No.3 (September 2025).

⁵³ Siswanto Sunarso, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik: Studi Kasus*, Prita Mulyasari, Cet. 1, Rineka Cipta, Jakarta, 2009.

⁵⁴ Fransisca Medina Alisaputri, dkk., *Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Tindak Pidana Pornografi Menggunakan Media Internet*, Jurnal Dunia Ilmu Hukum (JURDIKUM), Vol.1, No.1 (Desember 2023), p.33–39.

⁵⁵ Fenita Dhea Ningrumsari, dkk., *Paradigma Teori Hukum Feminis terhadap Peraturan Perlindungan Hukum bagi Perempuan Korban Kekerasan Seksual di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Living Law, Vol.14, No.2 (2022), p.103–16.

Hal ini memerlukan peran negara dalam membangun infrastruktur pendukung, mulai dari laboratorium digital, pelatihan aparat penegak hukum, hingga kerja sama dengan perusahaan teknologi global.⁵⁶ Tanpa instrumen pembuktian yang memadai, hukum pidana tidak akan mampu menjangkau pelaku *deepfake* pornografi. Oleh karena itu, konstruksi perlindungan hukum harus mencakup aspek teknis berupa penguatan kapasitas aparat dan mekanisme pembuktian digital yang andal.⁵⁷

Selain itu, perlindungan hukum yang dikonstruksikan juga harus bersifat komprehensif, tidak semata-mata menitikberatkan pada pemidanaan pelaku. Negara harus memastikan adanya mekanisme penghapusan konten digital yang cepat dan efektif untuk mencegah penyebaran lebih luas. Saat ini, mekanisme penghapusan konten masih bergantung pada aduan publik dan kerja sama dengan penyedia platform digital.⁵⁸ Sistem ini sangat lambat dan tidak sebanding dengan kecepatan penyebaran konten digital. Dibutuhkan regulasi yang mewajibkan perusahaan platform untuk memiliki algoritma deteksi dini terhadap konten *deepfake* pornografi, sekaligus menyediakan jalur cepat bagi korban untuk meminta penghapusan konten.⁵⁹

Dari perspektif etika digital, perlindungan hukum juga harus mendorong budaya penggunaan teknologi yang bertanggung jawab. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat represif, tetapi juga instrumen rekayasa sosial. Dengan memasukkan etika digital ke dalam pendidikan, masyarakat akan lebih peka terhadap potensi bahaya *deepfake* dan tidak serta-merta mengonsumsi atau menyebarkan konten yang melanggar privasi seseorang.

⁵⁶ Hendra Prayoga dan Hadi Tuasikal, *Penyebaran Konten Deepfake sebagai Tindak Pidana: Analisis Kritis terhadap Penegakan Hukum dan Perlindungan Publik di Indonesia*, *Abdurrauf Law and Sharia*, Vol.2, No.1 (2025), p.22–38.

⁵⁷ Anindya Pradipta Ariani, dkk., *Pertanggungjawaban Hukum Penyelenggara Sistem Elektronik Telegram dalam Kegiatan Produksi Konten Pornografi Menggunakan Fitur Bot yang Terintegrasi Deepfake Ditinjau dari Hukum Positif Indonesia*.

⁵⁸ Rabith Madah Khulaili Harsya, *Tinjauan Yuridis terhadap Tanggung Jawab Platform Digital atas Konten Ilegal Menurut Hukum Indonesia*, *Sanskara Hukum dan HAM*, Vol.4, No.1 (2025), p.276–86.

⁵⁹ Madalaine Christella Seveney, dkk., *Urgensi Regulasi terhadap Penyalahgunaan Deepfake Berbasis AI (Artificial Intelligence) pada Konten Pornografi*.

Integrasi antara hukum dan etika digital ini menjadi penting untuk membangun ekosistem digital yang lebih aman bagi perempuan.⁶⁰

Perlindungan hukum terhadap perempuan korban *deepfake* pornografi tidak seharusnya berhenti pada pendekatan represif dan kuratif melalui pemidanaan dan pemulihan korban, melainkan perlu diperluas ke ranah pencegahan struktural yang selaras dengan prinsip hak asasi manusia untuk *to respect, to protect, dan to fulfill*.⁶¹ Dalam konteks ini, negara dituntut tidak hanya menghormati dan melindungi hak korban dari pelanggaran, tetapi juga memenuhi kewajibannya dengan merancang kebijakan preventif yang mengendalikan risiko penyalahgunaan teknologi kecerdasan buatan sejak tahap hulu. Salah satu langkah preventif yang inovatif adalah mendorong pengaturan normatif dan teknis agar sistem AI pengolah *deepfake* hanya dapat memproses wajah dan identitas biometrik milik pengguna itu sendiri melalui mekanisme verifikasi wajah, *biometric consent*, atau *identity-bound AI*, sehingga teknologi tersebut tidak dapat digunakan untuk merekayasa wajah orang lain tanpa persetujuan yang sah.⁶² Pendekatan ini menempatkan pencegahan sebagai bagian integral dari perlindungan HAM, sekaligus mentransformasikan tanggung jawab negara dari sekadar penegak hukum pascakejadian menjadi pengendali risiko teknologi berbasis HAM, sehingga perlindungan terhadap perempuan tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga sistemik, adaptif, dan berorientasi pada pencegahan pelanggaran di era kecerdasan buatan.

Kekosongan norma yang ada saat ini menunjukkan bahwa Indonesia perlu merumuskan undang-undang khusus yang mengatur tentang kejahatan berbasis AI, termasuk *deepfake*. Undang-undang tersebut harus secara tegas mengkategorikan *deepfake pornografi* sebagai tindak pidana, sekaligus menetapkan standar pembuktian digital, kewajiban platform, dan hak-hak korban. Regulasi parsial yang tersebar baik di dalam UU ITE, UU Pornografi, dan UU TPKS perlu disatukan

⁶⁰ Dian Hellena Putri, dkk., *Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Pornografi Balas Dendam yang Dilakukan Melalui Cybercrime*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Vol.7, No.3 (Agustus 2024).

⁶¹ Ridwan Arifin, dkk., *Tinjauan atas Permasalahan Penegakan Hukum dan Pemenuhan Hak dalam Konteks Universalisme dan Relativisme Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITY, Vol.26, No.1 (Agustus 2018), p.17.

⁶² Arvi Erawan Palindria, dkk., *Ancaman Deepfake Buatan AI dan Implikasinya terhadap Keamanan Data Biometrik di Indonesia*, SPEKTRUM HUKUM, Vol.21, No.2 (November 2024), p.110.

dalam sebuah kerangka hukum yang komprehensif agar tidak terjadi tumpang tindih maupun kekaburan norma. Di samping itu, undang-undang baru juga harus memperhatikan aspek pemulihan korban dengan menyediakan mekanisme kompensasi, rehabilitasi psikologis, serta jaminan keamanan digital.⁶³

Konstruksi perlindungan hukum juga dapat dikembangkan melalui pendekatan *restorative justice* dengan menitikberatkan pada pemulihan martabat korban. Pendekatan ini berbeda dengan model retributif yang hanya fokus pada pemidanaan pelaku.⁶⁴ Dalam konteks *deepfake* pornografi, pemulihan martabat korban jauh lebih penting mengingat kerugian yang ditimbulkan tidak hanya bersifat material, tetapi juga moral dan psikologis. Model *restorative justice* dapat diwujudkan dalam bentuk kewajiban pelaku untuk membiayai pemulihan korban, penghapusan konten secara menyeluruh, serta permintaan maaf publik yang difasilitasi oleh negara. Dengan cara ini, hukum tidak hanya menghadirkan keadilan formal, tetapi juga keadilan substantif yang menyentuh kebutuhan korban.⁶⁵

Di era digital yang semakin kompleks, konstruksi perlindungan hukum tidak bisa hanya mengandalkan pendekatan nasional. Diperlukan pula kerja sama internasional mengingat penyebaran konten digital melintasi batas negara.⁶⁶ Kerja sama ini dapat berupa perjanjian ekstradisi, pertukaran data, hingga harmonisasi regulasi untuk memudahkan penindakan terhadap pelaku yang beroperasi lintas negara. Indonesia sebagai negara yang aktif dalam berbagai forum internasional memiliki peluang besar untuk mendorong agenda perlindungan perempuan dari *deepfake* pornografi di tingkat global.⁶⁷

Sehingga dengan demikian, perlindungan hukum yang dapat dikonstruksikan untuk mengatasi kekosongan norma dalam melindungi martabat dan privasi perempuan dari praktik *deepfake* pornografi harus bersifat holistik dan integratif.

⁶³ Anindya Pradipta Ariani, dkk., *Pertanggungjawaban Hukum Penyelenggara Sistem Elektronik Telegram dalam Kegiatan Produksi Konten Pornografi Menggunakan Fitur Bot yang Terintegrasi Deepfake Ditinjau dari Hukum Positif Indonesia*.

⁶⁴ Okamaisy Sugiyanto, *Perempuan dan Revenge Porn: Konstruksi Sosial terhadap Perempuan Indonesia dari Perspektif Viktimologi*.

⁶⁵ Madalaine Christella Seveney, dkk., *Urgensi Regulasi terhadap Penyalahgunaan Deepfake Berbasis AI (Artificial Intelligence) pada Konten Pornografi*.

⁶⁶ Maria Pawelec, *Decent Deepfakes? Professional Deepfake Developers' Ethical Considerations and Their Governance Potential*, *AI and Ethics*, Vol.5, No.3 (September 2025), p.2641–66.

⁶⁷ Beatriz Kira, *When Non-Consensual Intimate Deepfakes Go Viral: The Insufficiency of the UK Online Safety Act*.

Perlindungan tersebut mencakup aspek normatif berupa perumusan undang-undang baru yang responsif teknologi, aspek institusional berupa penguatan kapasitas aparat penegak hukum, aspek teknis berupa penyediaan mekanisme pembuktian digital dan penghapusan konten, aspek preventif melalui pendidikan dan literasi digital, serta aspek kuratif berupa pemulihan korban. Konstruksi ini hanya dapat terwujud apabila negara memandang perlindungan terhadap martabat dan privasi perempuan sebagai prioritas hukum yang tidak bisa ditunda lagi.

Pada akhirnya, praktik *deepfake* pornografi adalah cerminan dari bagaimana teknologi dapat disalahgunakan untuk merusak martabat manusia, khususnya perempuan. Kegagalan hukum dalam melindungi korban sama artinya dengan melegitimasi bentuk baru kekerasan berbasis gender. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan bahwa rekonstruksi perlindungan hukum merupakan jalan yang harus segera ditempuh untuk memastikan hukum tidak tertinggal oleh laju teknologi, dan martabat serta privasi perempuan tetap terlindungi dalam dunia digital yang semakin kompleks.

C. PENUTUP

Berdasarkan uraian pembahasan, dapat disimpulkan bahwa praktik *deepfake* pornografi menimbulkan pelanggaran serius terhadap martabat dan privasi perempuan yang merupakan hak asasi manusia fundamental. Kekosongan norma dalam KUHP, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Pornografi, maupun Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memperlihatkan bahwa hukum positif Indonesia belum sepenuhnya responsif terhadap kejahatan berbasis kecerdasan buatan. Akibatnya, korban perempuan sering mengalami kesulitan memperoleh keadilan, sementara dampak sosial, psikologis, dan reputasi yang mereka derita bersifat permanen. Oleh karena itu, perlindungan hukum yang dapat dikonstruksikan harus bersifat integratif dengan menggabungkan pendekatan preventif, represif, dan kuratif. Perlindungan tidak hanya sebatas pemidanaan pelaku, tetapi juga mencakup literasi digital, penguatan tanggung jawab platform, mekanisme penghapusan konten, pemulihan korban, serta penegakan etika digital.

Rekonstruksi hukum yang dibutuhkan mencakup perumusan regulasi baru yang secara eksplisit mengatur *deepfake* pornografi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum melalui forensik digital, serta harmonisasi kebijakan dengan standar HAM internasional seperti UDHR, ICCPR, dan CEDAW. Negara juga harus memastikan regulasi yang sensitif gender agar tidak menjadikan perempuan korban ganda, baik oleh pelaku maupun oleh sistem hukum. Rekomendasi yang perlu segera diambil adalah penyusunan undang-undang khusus kejahatan berbasis AI yang komprehensif, integrasi etika digital dalam sistem pendidikan, serta kerja sama internasional untuk menanggulangi penyebaran lintas batas. Dengan langkah-langkah tersebut, hukum nasional dapat lebih responsif terhadap perkembangan teknologi, dan martabat serta privasi perempuan dapat terjamin secara efektif di era digital.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Achmad. 2002. *Menguak Tabir Hukum: Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Cet. 2. (Jakarta: Toko Gunung Agung).
- Andri, Kristanto. 2004. *Kecerdasan Buatan (Sebuah Pengantar)*, Ed.1, Vol.1. (Yogyakarta: Graha Ilmu).
- Maskun. 2014. *Kejahatan Siber (Cyber Crime): Suatu Pengantar*, Ed.2. (Jakarta: Kencana).
- Rahardjo, Satjipto. 2009. *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Cet. 1. (Yogyakarta: Genta Pub).
- Raharjo, Agus. 2002. *Cybercrime: Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Cetakan ke-1. (Bandung: Citra Aditya Bakti).
- Sensity. 2024. *The State Of Deepfakes 2024*. Amsterdam: Sensity.
- Sirait, Timbo Mangaranap. 2023. *Cyber Law dalam Teori dan Perkembangannya: Cyber Crime, Privacy Data, E-Commerce*, Cetakan pertama. (Yogyakarta: Deepublish).
- Sunarso, Siswanto. 2009. *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik: Studi Kasus, Prita Mulyasari*, Cet. 1. (Jakarta: Rineka Cipta).
- Zebua, Khairunnisa Rony Sandra Yofa, dkk.. 2023. *Fenomena Artificial Intelligence (AI)*, Ed. 1. (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia).

Publikasi

- Alfitri, Nur Alfiana, dkk.. *Perlindungan terhadap Data Pribadi di Era Digital Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022*. Journal Social Society. Vol.4. No.2 (Desember 2024).
- Alisaputri, Fransisca Medina, dkk.. *Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Tindak Pidana Pornografi Menggunakan Media Internet*. Jurnal Dunia Ilmu Hukum (JURDIKUM). Vol.1. No.1 (Desember 2023).
- Apriana, Memei, dkk.. *Perlindungan Hukum bagi Perempuan Korban Tindak Pidana Kejahatan Artificial Intelligence (AI) Deepfake Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. Journal Of Social And Economics Research. Vol.7. No.1 (2025).
- Ariani, Anindya Pradipta dkk.. *Pertanggungjawaban Hukum Penyelenggara Sistem Elektronik Telegram dalam Kegiatan Produksi Konten Pornografi Menggunakan Fitur Bot yang Terintegrasi Deepfake Ditinjau dari Hukum Positif Indonesia*. Jurnal Multidisiplin West Science. Vol.3. No.12 (Desember 2024).
- Arifin, Ridwan, dkk.. *Tinjauan atas Permasalahan Penegakan Hukum dan Pemenuhan Hak dalam Konteks Universalime dan Relativisme Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITY. Vol.26. No.1 (Agustus 2018).
- Chairani, Meirza Aulia, dkk.. *Urgensi Pengaturan Hukum bagi Penyalahgunaan Aplikasi Deepfake*. Jurnal Rechtsens. Vol.13. No.1 (Juni 2024).
- Faqih, Muhammad, dan Enni Soerjati Priowirjanto. *Pengaturan Pertanggungjawaban Pelaku Penyalahgunaan Deepfakes dalam Teknologi Kecerdasan Buatan pada Konten Pornografi Berdasarkan Hukum Positif Indonesia*. Jurnal Indonesia Sosial Teknologi. Vol.3. No.11 (2022).

- Haenlein, Michael dan Andreas Kaplan. *A Brief History of Artificial Intelligence: On the Past, Present, and Future of Artificial Intelligence*. California Management Review. Vol.61. No.4 (Juli 2019).
- Harsya, Rabith Madah Khulaili. *Tinjauan Yuridis terhadap Tanggung Jawab Platform Digital atas Konten Ilegal Menurut Hukum Indonesia*. Sanskara Hukum dan HAM. Vol.4. No.1 (2025).
- Karasavva, Vasileia dan Aalia Noorbhai. *The Real Threat of Deepfake Pornography: A Review of Canadian Policy*. Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking. Vol.24. No.3 (Maret 2021).
- Karlina, Lina dan Hasuri. *Perlindungan Hukum bagi Korban Penyebarluasan Konten Pornografi dengan Motif Balas Dendam (Revenge Porn)*. Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik. Vol.4. No.6 (September 2024).
- Kartinawati, Erwin dan Dhimas Prabuadi Kencana. *Implementation of The Journalistic Ethics Code in Reporting The Russian Invasion of Ukraine on CNNIndonesia.com*. Jurnal AI Nahyan. Vol.1. No.1 (September 2024).
- Kasita, Ivana Dewi. *Deepfake Pornografi: Tren Kekerasan Gender Berbasis Online (KGBO) Di Era Pandemi Covid-19*. Jurnal Wanita dan Keluarga. Vol.3. No.1 (Juli 2022).
- Kim, Soojeong, dkk.. *Technology-Facilitated Sexual Violence in South Korea: A Content Analysis of a Website for Victims*. Violence Against Women. Vol.30. No.11 (September 2024).
- Kira, Beatriz. *When Non-Consensual Intimate Deepfakes Go Viral: The Insufficiency of the UK Online Safety Act*. Computer Law & Security Review. Vol.54 (September 2024).
- Maan, Maria Karunia Putri, dkk.. *Analisis Perlindungan Hukum terhadap Penyimpangan Artificial Intelligence dalam Tindak Pidana Deepfake Pornografi Berdasarkan Hukum Pidana*. Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial. Politik dan Humaniora. Vol.4. No.1 (Januari 2025).
- Mahardini, Iin Aulia dan Siti Aisyah. *Feminist Legal Theory dalam Peraturan Mahkamah Agung; Studi Analisis Hukum Islam*. Shautuna Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum. Vol.3. No.1 (Januari 2022).
- Mardiyati, Siti. *Konstitusionalitas Perlindungan Data Pribadi sebagai Bagian dari Hak atas Rasa Aman*. Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda. Vol.31. No.3 (September 2025).
- Nasution, Angelica Vanessa Audrey dkk.. *Prospek Pemenuhan Right To Be Forgotten bagi Korban Deepfake Pornography Akibat Penyalahgunaan Artificial Intelligence di Indonesia*. Diponegoro Law Journal. Vol.13. No.2 (April 2024).
- Ningrumsari, Fenita Dhea dkk.. *Paradigma Teori Hukum Feminis terhadap Peraturan Perlindungan Hukum bagi Perempuan Korban Kekerasan Seksual di Indonesia*. Jurnal Ilmiah Living Law. Vol.14. No.2 (2022).
- Novera, Olivia dan Yenny Fitri Z.. *Analisis Pengaturan Hukum Pidana terhadap Penyalahgunaan Teknologi Manipulasi Gambar (Deepfake) dalam Penyebaran Konten Pornografi Melalui Akun Media Sosial*. El-Faqih : Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam. Vol.10. No.2 (Oktober 2024).
- Palindria, Arvi Erawan dkk.. *Ancaman Deepfake Buatan AI dan Implikasinya terhadap Keamanan Data Biometrik di Indonesia*. SPEKTRUM HUKUM. Vol.21. No.2 (November 2024).

- Pawelec, Maria. *Decent Deepfakes? Professional Deepfake Developers' Ethical Considerations and Their Governance Potential*. AI and Ethics. Vol.5. No.3 (September 2025).
- Prayoga, Hendra dan Hadi Tuasikal. *Penyebaran Konten Deepfake Sebagai Tindak Pidana: Analisis Kritis terhadap Penegakan Hukum dan Perlindungan Publik di Indonesia*. Abdurrauf Law and Sharia. Vol.2. No.1 (2025).
- Putri, Dian Hellena dkk.. *Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Pornografi Balas Dendam yang Dilakukan Melalui Cybercrime*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh. Vol.7. No.3 (Agustus 2024).
- Setyarini, Astri Dewi dan Adnasohn Aqilla Respati. *Analisis Hukum terhadap Pencegahan Kasus Deepfake serta Perlindungan Hukum terhadap Korban*. Zenodo. Vol.2. No.2 (Juni 2024).
- Seveney, Madalaine Christella dkk.. *Urgensi Regulasi terhadap Penyalahgunaan Deepfake Berbasis AI (Artificial Intelligence) pada Konten Pornografi*. Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda. Vol.31. No.2 (Mei 2025).
- Sholikhah, Vina Himmatus dkk.. *Personal Data Protection Authority: Comparative Study between Indonesia, United Kingdom, and Malaysia*. Indonesian Scholars Scientific Summit Taiwan Proceeding. Vol.3 (Juli 2021).
- Sugiyanto, Okamaisya. *Perempuan dan Revenge Porn: Konstruksi Sosial terhadap Perempuan Indonesia dari Prespektif Viktimologi*. Jurnal Wanita dan Keluarga. Vol.2. No.1 (Juli 2021).
- Sunaryo. *Studi Komparatif antara Universal Declaration Of Human Rights 1948 dan The Cairo Declaration On Human Rights In Islam 1990*. Fiat Justisia:Jurnal Ilmu Hukum. Vol.5. No.2 (Maret 2014).
- Tan, Chuangchuang, dkk.. *Frequency-Aware Deepfake Detection: Improving Generalizability through Frequency Space Domain Learning*. Proceedings of the AAI Conference on Artificial Intelligence. Vol.38. No.5 (Maret 2024).
- Tani, Rivers. *Tinjauan Yuridis terhadap Hak Asasi Perempuan Menurut UU NO. 39 Tahun 1999*. Lex Administratum. Vol.9. No.7 (Juli 2021).
- Utawi, Eva Istia dan Neni Ruhaeni. *Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pornografi Menurut Peraturan Perundang-Undangan tentang Pornografi Melalui Media Sosial*. Bandung Conference Series: Law Studies. Vol.3. No.1 (Januari 2023).

Website

- CEDAW. *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women. Adopted by the General Assembly Resolution 34/180 of 18 December 1979*. diakses dari <https://www.ohchr.org/en/treaties/cedaw>. diakses pada 17 September 2025.
- Kompas.com. *Selebriti dan Tokoh Publik yang Jadi Korban Video Deepfake Selain Nagita*. diakses dari <https://tekno.kompas.com/read/2022/01/19/13160047/selebriti-dan-tokoh-publik-yang-jadi-korban-video-deepfake-selain-nagita?page=all>. diakses pada 17 September 2025.

Republik Merdeka. *Uni Eropa akan Jatuhkan Sanksi kepada Media Sosial yang Tidak Hapus Konten Provokasi.* diakses dari <https://rmol.id/dunia/read/2023/07/11/581045/uni-eropa-akan-jatuhkan-sanksi-kepada-media-sosial-yang-tidak-hapus-konten-provokasi#:~:text=Uni%20Eropa%20akan%20menjatuhkan%20sanksi%20kepada%20platform,yang%20memprovokasi%20kebencian.Hal%20tersebut%20diungkapkan%20oleh%20Komisaris.> diakses pada 17 September 2025.

Whiteboard Journal. *Mengatasi Ancaman Pornografi Deepfake: StopNCII Lindungi Korban dengan Cepat.* diakses dari <https://www.whiteboardjournal.com/Ideas/Human-Interest/Mengatasi-Ancaman-Pornografi-Deepfake-Stopncii-Lindungi-Korban-Dengan-Cepat/>. diakses pada 17 September 2025.

Sumber Hukum

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

International Covenant on Civil and Political Rights 1966.